

**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS PENCATATAN
PERKAWINAN: STUDI PANDANGAN MAHASISWA
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TRI MARYONO

15350033

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perkawinan dalam hukum Indonesia haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi umat muslim dan di Kantor Pencatatan Sipil bagi nonmuslim. Peraturan tersebut berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Setelah berlakunya peraturan tersebut hingga sekarang masih banyak dijumpai pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan *sirri*.

Berangkat dari permasalahan tersebut peran dari mahasiswa khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) mempunyai peran yang sangat penting. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga merupakan salah satu perguruan tinggi yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat luas. Skripsi ini mendeskripsikan bagaimana pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai status hukum pencatatan perkawinan dan istinbat hukum pencatatan perkawinan.

Jenis skripsi ini merupakan penelitian survei. Sifat dari penelitian ini yakni deskriptif-analitis. Berdasarkan Jumlah populasi 353 mahasiswa diambil sampel sebanyak 48 mahasiswa menggunakan teknik *sampling* kuota. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif-yuridis. Proses analisis data menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian secara umum, mahasiswa menyetujui dan mengatakan wajib akan pencatatan perkawinan yang dijalankan oleh pemerintah. Di sisi lain, sebanyak 65% (31 mahasiswa) mengatakan sah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam pemilihan Istinbat hukum pencatatan perkawinan, *qiyās* dengan hukum pencatatan utang-piutang sebanyak 46% (22 mahasiswa). Sementara *qiyās* dengan anjuran pesta perkawinan sebanyak 19% (9 mahasiswa), disusul dengan *sadd az-ẓarī‘ah* dengan menutup kemungkinan adanya nikah *sirri* sebanyak 21% (10 mahasiswa) dan metode *maqāsid asy-syarī‘ah* sebanyak 15 % (7 mahasiswa).

Kata Kunci: Pencatatan, Mahasiswa, dan Perkawinan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Tri Maryono

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Tri Maryono

NIM : 15350033

Judul: **“STATUS PENCATATAN PERKAWINAN: STUDI
PANDANGAN MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH) UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1440 H
23 April 2019 M

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-186/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS PENCATATAN PERKAWINAN
: STUDI PANDANGAN MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI MARYONO
Nomor Induk Mahasiswa : 15350033
Telah diujikan pada : Senin, 29 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 29 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



H. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Maryono
NIM : 15350033
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2019

Saya yang menyatakan,



Tri Maryono
NIM: 15350033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Believe and Strong

“SING PENTING YAKIN”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KEDUA ORANG TUA

BPK SUYATNO DAN IBU RUSMINI

SYAMSUDIN - MISI YOZANA

FITRIYANTI - YOTO

AZAM ZEIN MUSTAQIM

Awangfa' Iqji' an Syuzhie

AS 2015

RIA - HANIFAH - YUSUF - **AZIZI** - MUDZAKKIR - BAMBANG - AZMI - FAJRI -
MUFASSIR - FANNI - UMAM - ARIE - MUHAJIR - IMAN - RIZKY_ARDIANSYAH -
IZZI - MUTIARA - **ARYANA** - WULAN - KASMORO - MISBAH26 - MAHMUD
- HAMDAN - RASYID - **MISBAH31** - ZAKARIYA - AMMAR - IKBAL - FANDI - REFLI -
RATRI - **FADLI** - FAHMI - UBAID - SITTI - **ZAZIM** - ANDI - FAHRULLAH -
FITRIA - NABILA - LULU - EMI - NIROINI - HELMI - LUTHFI - ANNA - FAYYASY -
SAMSUDIN - FIRMANSYAH - FAZA - MUCHLIS - WAHYU - MUHYIDIN - ROZAK -
YUSEP - SAIFUL - FAISAL - SYUKUR - MAHMUDAH - TAUFIK - AKA - SAIF - RIZKY_FAZRI -
RIZKIA - HALIMIE - MALIK - IMAM - FATHUL - AMALAN - **SRI** - NGAIN -
MISBAKUL_ARIF - FATWI - HAMDAN_SAIFULLAH - FILDA - MEGI - WIRA - HULAIMI -
TITING - **AZEL** - RICCA - ARDI - SANAS - AFNAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
سین	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatiakn ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah ḍammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

----- ذُكِرَ -----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- يَذْهَبُ -----	Ḍammah	ditulis	<i>z</i> <i>ukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan dengan mengandaikan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan l(el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو بالفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان أنزل فيه القرآن Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayat dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad syukuri oleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, al-Ma'rif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أمّا بعد

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak rahmat dan nikmat kepada penulis baik berupa kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentunya dengan banyak kekurangan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dan kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Dengan bersyukur kepada Allah SWT peneliti akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul “Status Pencatatan Perkawinan: Studi Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan segala kebutuhan guna penyelesaian skripsi ini dan kebutuhan setiap harinya.
2. Kepada Bapak Dr. H. Agus Najib. S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
3. Kepada Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, dan bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membimbing pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.
6. Kepada staf TU Fakultas Syari'ah, yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada peneliti.
7. Kepada teman-teman AS 2015 yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini terutama Aryana, Azizi dan lain sebagainya.
8. Kepada teman-teman AS 2015-2018 yang telah bersedia mengisi kuesioner peneliti dengan suka rela.
9. Kepada teman-teman KKN Mulek 19/96: Anis, Dian, Dwi, Falih, Indah, Luluk, Mahdi, Saepul, Uni.

10. Kepada semua pihak yang memberikan motivasi dan do'a yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala sesuatu yang telah diberikan oleh pihak terkait mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi yang peneliti susun dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1440 H

16 April 2019 M

Peneliti,



Tri Maryono

NIM: 1535003



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II	HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN.....	25
	A. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	25
	B. Pencatatan Perkawinan dalam Fikih Konvensional	27
	C. Istinbat Hukum Pencatatan Perkawinan.....	29
	1. Pengertian Istinbat Hukum	29
	2. Macam-Macam Istinbat Hukum Pencatatan Perkawinan.....	32
	a. Qiyās	33
	b. Sadd az-Zarī‘ah.....	42
	c. Maqāṣid asy-Syarī‘ah	45
	D. Sejarah Pencatatan Perkawinan Indonesia	50
	E. Peraturan Pencatatan Perkawinan.....	55
BAB III	PANDANGAN MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM	
	(AHWAL SYAKHSHIYYAH) UIN SUNAN KALIJAGA	
	YOGYAKARTA TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN.	58
	A. Gambaran Umum Program Studi Dan Mahasiswa	
	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	58
	1. Program Studi Hukum Keluarga Islam	
	(Ahwal Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	58
	2. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	61

B. Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pencatatan Perkawinan	62
1. Pertanyaan yang Diajukan	62
2. Data yang Diperoleh	64
C. Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Istinbat Hukum Pencatatan Perkawinan	72
1. Pertanyaan yang Diajukan	72
2. Data yang Diperoleh	74

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN76

A. Analisis terhadap Status Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	76
1. Pengetahuan mahasiswa terhadap pencatatan perkawinan	76
2. Setuju atau tidaknya mahasiswa terhadap pencatatan perkawinan.....	77
3. Sah atau tidaknya perkawinan yang tidak dicatatkan	79
4. Hukum pencatatan perkawinan.....	80
5. Kedudukan pencatatan perkawinan	82

6. Ada atau tidaknya dalil mengenai pencatatan perkawinan.....	83
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tentang Hukum Pencatatan Perkawinan.....	85
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH.....	IV
3. PEDOMAN KUESIONER.....	VII
4. DAFTAR RESPONDEN.....	IX
CURRICULUM VITAE.....	XIII

DAFTAR ISI TABEL

	Halaman
Tabel 1: Populasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.....	18
Table 2: Jumlah sampel penelitian.....	21
Table 3: Daftar pertanyaan kuesioner	63
Table 4: Hasil pertanyaan nomor 1	65
Table 5: Hasil pertanyaan nomor 2	66
Table 6: Hasil pertanyaan nomor 3	67
Table 7: Hasil pertanyaan nomor 4	69
Table 8: Hasil pertanyaan nomor 5	70
Table 9: Hasil pertanyaan nomor 6	71
Table 10: Hasil pertanyaan nomor 7	74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Grafik hasil pertanyaan nomor 1	76
Gambar 2: Grafik hasil pertanyaan nomor 2.....	78
Gambar 3: Grafik hasil pertanyaan nomor 3.....	79
Gambar 4: Grafik hasil pertanyaan nomor 4.....	81
Gambar 5: Grafik hasil pertanyaan nomor 5.....	83
Gambar 6: Grafik hasil pertanyaan nomor 6.....	84
Gambar 7: Grafik hasil pertanyaan nomor 7.....	86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tahapan di mana manusia menjalin perikatan dengan lawan jenis untuk hidup bersama dan membentuk keluarga. Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *zawaja* berarti pasangan dan istilah *nakaḥa* berarti berhimpun. Adapun dari sisi istilah, yang juga terkenal dengan sebutan dari sisi syariah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Dewasa ini hukum perkawinan sudah mengalami pembaharuan. Indonesia merupakan negara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga pada tahun 1974, 1975, 1983, 1989, 1990, dan tahun 1991.² Pembaharuan ini berwujud dalam bentuk Undang-Undang, peraturan menteri agama, peraturan pemerintah

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA), hlm. 19.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Bantul: ACAdemIA + TAZZAFA, 2010), hlm. 38.

dan lain sebagainya. Peraturan yang masih berlaku untuk masalah perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keterkaitan perubahan yang dilakukan, tentunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan fikih munakahat yang merupakan hukum konvensional. Perbedaan tersebut salah satunya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan guna pelaksanaan proses hukum.³ Dalam fikih konvensional tidak sebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan tetapi hanya memerlukan saksi dan pemberitahuan melalui acara *walimah*.⁴ Walaupun terdapat rumusan yang sedikit berbeda, Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk formulasi baru dari fikih munakahat yang secara prinsip dapat diterima karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam fikih munakahat tanpa melihat mazhab fikih tertentu.⁵

Peraturan pencatatan perkawinan di Indonesia sampai sekarang ini masih banyak yang tidak melaksanakannya atau masih ada yang melakukan perkawinan secara *sirri* dengan berbagai alasan. Perkawinan *sirri* kebanyakan dilakukan untuk menyembunyikan perkawinannya dari istri pertama dengan

³ Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 (ayat 2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.”

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata)*, hlm. 119.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 30.

tidak mendatangkan wali perempuan. Hal ini merujuk pada mazhab Hanafi yang memperbolehkan wanita menikahkannya sendiri tanpa mendatangkan wali.⁶

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan pada saat ini haruslah ditingkatkan. Melalui sosialisasi maupun peranan pihak-pihak yang dapat dijadikan panutan dan tolak ukur dalam melaksanakan peraturan pencatatan perkawinan tersebut. Salah satu pihak tersebut ialah mahasiswa yang merupakan tolak ukur dalam perkembangan kehidupan Indonesia pada masa yang akan datang.

Peranan mahasiswa terhadap peraturan pencatatan perkawinan di Indonesia sangatlah berpengaruh, dikarenakan mahasiswa merupakan cendekiawan yang dapat merubah masa depan suatu bangsa. Khususnya mahasiswa yang konsentrasi terhadap hukum perkawinan Islam, yaitu jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Dengan ilmu yang dikuasai mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tentunya menanggapi peraturan pencatatan perkawinan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) akan menjadi tolak ukur akan peraturan ini kedepannya.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Universitas Islam yang ternama di Indonesia. Sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tidak bisa dilepaskan dari sejarah asal-muasal Perguruan Tinggi Agama

⁶ Syaikh al-'Allamah Muḥammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqī, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 319.

Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 26 September 1951 berdasarkan Peraturan Presiden No. 34 Tahun 1950. Berdirinya PTAIN tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Agama ketika itu A. Wahid Hasyim, dan untuk pertama kali membuka jurusan Qada, Tarbiyah dan Dakwah.⁷ Jurusan Qada merupakan cikal bakal jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), lebih tepatnya jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) merupakan pengembangan dari jurusan Qada (1960-1974) dan Peradilan Agama (1974-1997).⁸

Keberadaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah diakui secara dunia dan khususnya masyarakat Indonesia. Jadi mahasiswa yang keluar atau yang telah tuntas melaksanakan studinya dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Dengan maraknya adanya pernikahan *sirri* yang terjadi, penelitian ini penting untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa mengenai pencatatan perkawinan dan bagaimana mahasiswa menentukan hukum pencatatan perkawinan melalui istinbat hukum yang ada.

Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk menyimpulkan pendapat-pendapat mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tentang pencatatan perkawinan yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS PENCATATAN
PERKAWINAN: STUDI PANDANGAN MAHASISWA HUKUM**

⁷ Sejarah UIN Sunan Kalijaga, <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>, akses 14 Maret 2019.

⁸ Program Studi Hukum Keluarga Islam, <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/246-Program-Studi-Hukum-Keluarga-Islam>, akses 14 Maret 2019.

**KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai berbagai masalah mengenai pencatatan perkawinan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status pencatatan perkawinan menurut mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan menurut mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pendapat mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tentang status pencatatan perkawinan.
2. Mengetahui istinbat hukum yang dipakai mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tentang pencatatan perkawinan.
3. Mengetahui pencatatan perkawinan wajib atau tidak menurut mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam mengetahui pola pemikiran mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) mengenai pencatatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu berupa karya ilmiah berbentuk skripsi dan jurnal yang membahas tentang pencatatan perkawinan, peneliti menemukan kesamaan subyek atau obyek yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

Sehabudin menulis dalam skripsinya yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Perspektif *Maqāṣid asy-syarī‘ah*)”. Skripsi ini membahas tentang implikasi fikih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan metode penelitian normatif yang menghasilkan corak pemikiran yang berbeda dengan menggunakan analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah*.⁹

⁹ Sehabudin. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah).” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Skripsi ini membedah keberadaan mengenai pencatatan perkawinan dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, artinya bahwa penulis hanya menyematkan satu metode istinbat hukum. Skripsi yang peneliti tulis dapat dikatakan pengembangan dari skripsi ini. Peneliti mencoba menggali pandangan dari mahasiswa tentang pencatatan perkawinan, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Sehabudin tentang penentuan hukum pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UU perkawinan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Muhammad Su'udi menulis dalam skripsinya yang berjudul "Istinbat Hukum Mengenai Pencatatan Perkawinan". Skripsi ini membahas analisis hukum pencatatan perkawinan dengan metode *qiyās, istiḥsān, sadd aẓ-ẓarī'ah* dan *maṣlaḥah al-mursalah*. Kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa pencatatan nikah disebut sebagai penentu, maka pencatatan nikah layak menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah. Pencatatan perkawinan bisa diintegrasikan sebagai saksi, yaitu saksi hidup dan saksi tertulis (akta) yang pada gilirannya menjadi bukti autentik sebuah pernikahan.¹⁰ Peneliti menemukan berbagai metode istinbat hukum untuk menentukan hukum pencatatan perkawinan dalam skripsi ini. penelitian di dalamnya merupakan penelitian pustaka saja, berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis dengan penelitian pandangan mahasiswa mengenai pencatatan perkawinan.

¹⁰ Muhammad Su'udi. "Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Perkawinan." *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara (2015).

Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, dan Mujibussalim menulis penelitiannya dalam jurnal berjudul “Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya.” Artikel dalam Jurnal ini membahas tentang pencatatan perkawinan dengan mengambil sampel dari berbagai sumber-sumber yang berbeda, mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat Kantor Urusan Agama yang berada di kecamatan Kebayakan dan Kecamatan Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Dalam artikel di jurnalnya, mereka memaparkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pasangan nikah tidak memiliki akta nikah disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelalaian oknum PPN/P3N, masih kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum perkawinan Islam maupun hukum positif dan lemahnya pengawasan birokrasi dan penempatan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan.¹¹

Siti Khoridah dalam jurnal al-Ahwal yang meneliti mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2011-2014, namun tidak membahas masalah pencatatan perkawinan tetapi membahas mengenai perkawinan beda agama perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa 87.5% (14 mahasiswa) berpendapat tidak setuju, 6,25% (satu

¹¹ Ruhdiya, dkk. “Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya,” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2:2 (November 2013).

mahasiswa) berpendapat setuju dan 6.25% (satu mahasiswa) ragu akan kebolehan dan tidaknya perkawinan beda agama.¹²

Dari berbagai penelitian yang berupa skripsi dan jurnal yang telah membahas mengenai pencatatan perkawinan maupun pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) terdapat banyak dasar-dasar pemikiran hukum tentang perkawinan. Pendapat masyarakat mengenai pencatatan perkawinan juga berbagai macam, namun pendapat mahasiswa dalam penelitian di atas belum disebutkan, terutama mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tentang pencatatan perkawinan. Hal ini membuat orisinalitas skripsi peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Hanafi).¹³ Perjanjian yang penting antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah pastilah merupakan peristiwa hukum. Oleh sebab itu bukti dalam mengabadikan perjanjian tersebut ialah pencatatan perkawinan sesuai dengan

¹² Siti Khoridah, "Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 8:1 (2015).

¹³ M. Idris Ramulyo, *Tinjauna beberpa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind – Hillco, 1985), hlm 1.

hukum positif Negara Republik Indonesia yang merupakan bukti tertulis yang berkekuatan hukum.

Dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara jelas dalam nas maupun di fikih konvensional. Ketiadaan ini mendorong para ahli hukum Islam untuk merumuskan hukum pencatatan perkawinan. Perumusan hukum Islam haruslah melalui metode-metode istinbat hukum yang disepakati oleh ulama.

Pengertian metode istinbat hukum atau *ṭuruq al-istinbāṭ* merupakan gabungan dari dua kata. Pertama kata *ṭuruq* berasal dari bahasa Arab berbentuk jamak (plural) dari kata *ṭarīqatun* yang artinya jalan, metode, atau cara. Sedangkan kata istinbat secara istilah sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad bin Ali al-Fayumi (w. 770 H) seorang ahli bahasa Arab dan fikih yaitu “upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan Sunah dengan jalan ijtihad.” Dengan demikian, *ṭuruq al-istinbāṭ* berarti cara menarik (menetapkan) hukum dengan cara ijtihad.¹⁴

Cara penggalian hukum dari nas itu bisa dengan menempuh dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafaz. Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti *qiyās*, *istiḥṣān*, *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan lain-lain. Sedangkan pendekatan lafaz penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung, yaitu: penguasaan

¹⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 159.

terhadap makna dari lafaz-lafaz nas serta konotasinya dari segi umum dan khusus; mengetahui *dalālah*-nya, apakah menggunakan *manṭūq al-lafz* ataukah termasuk *dalālah* yang menggunakan pendekatan mafhum yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi ungkapan nas; kemudian pengertian yang dipahami dari lafaz nas.¹⁵

Salah satu pendapat, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah keharusan dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu:¹⁶

- a. Ekses-ekses negatif dari perkawinan, perceraian dan rujuk yang tidak dicatat yang kemungkinan timbul adalah sebagai alasan utama dari perlunya pencatatan.
- b. Pencatatan juga merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah/penguasa dalam setiap perkawinan. Dalam Islam, pemerintah (*uli al-amri*) menurut al-Mawardi mempunyai tugas utama yaitu; *fī ḥarasah ad-dīn* (menjaga agama) dan *fī siyāsah ad-dunyā* (mengatur urusan dunia) dengan menciptakan perangkat Undang-Undang demi terealistisnya kemaslahatan umum.

Hal ini sesuai dengan ayat berikut:

¹⁵ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 55-56.

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 75-79.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً¹⁷

- c. Pencatatan perkawinan bisa juga dicari sandaran hukumnya melalui metode *qiyās* (deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti autentik secara tertulis pada transaksi jual beli yang tidak tunai yang berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 28.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.....¹⁸

Maksud dari adanya bukti autentik dalam transaksi ini, dalam rangka menjaga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengannya, dan segala implikasinya yang ditimbulkan oleh perkawinan dan perceraian. Oleh karena itu pencatatan juga menjadi suatu yang penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Pendapat lainnya bahwa pencatatan perkawinan berhubungan dengan nas tentang suruhan agar perkawinan disaksikan dan suruhan agar perkawinan diumumkan, berikut nas yang dimaksud:

¹⁷ an-Nisā' 4: 59.

¹⁸ al-Baqarah (2): 282.

لا نكاح إلا ببينة¹⁹

أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال²⁰

Kedua nas di atas dapat diambil nilai normatifnya (“*illah* yaitu keperluan adanya bukti untuk menjamin hak para pihak; suami, istri dan anak-anak kelak. Pencatatan perkawinan mempunyai ‘*illah* yang sama dengan dua nas di atas, yakni perlu bukti untuk menjamin hak para pihak. Karena itu, hukum pencatatan perkawinan dapat disamakan dengan hukum mengadakan walimah dan mendatangkan saksi.²¹

Berbeda dengan hukum positif yang telah mengatur pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia berlandaskan pada pasal yang berbunyi:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."²²

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat

¹⁹ Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būḡī at-Tirmiẓī, *al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan al-Tirmiẓī*, (Kairo: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1968), III: 402-403, hadis nomor 1103 dan 1104, Kitāb an-Nikāḥ, “Bāb Mā Jā’ a lā Nikāḥa Illa Bibainati.” Menurut Abu ‘Isa: Hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf.

²⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīni, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1997), III: 338, hadis nomor 1895, “Kitāb an-Nikāḥ, “Bāb I’āna al-Nikāḥ.” Hadis dari Naṣr bin ‘Alī al-Jahḍami dan al-Khalīl bin ‘Amru dari ‘Īsa bin Yūnūs dari Khālīd bin Ilyās dari Robī‘ah bin Abu ‘Abdurrahman dari al-Qāsim dari ‘Āisyah.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata)*, hlm. 119-120.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2).

Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan bagi nonmuslim dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil.²³

Peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 mengatakan bahwa bukti dari adanya suatu perkawinan berupa akta perkawinan, buku pencatatan perkawinan (kutipan akta perkawinan) dan kartu perkawinan.²⁴ Hal baru dalam peraturan tersebut ialah penambahan kartu elektronik sebagai bukti bahwa seseorang telah menikah.

Peraturan pencatatan perkawinan menurut hukum positif Indonesia sudah sangat jelas akan kewajibannya. Berbeda halnya dengan hukum Islam terutama fikih konvensional yang belum adanya hukum mengenai pencatatan perkawinan dikarenakan hal tersebut merupakan perkara yang baru. Pengkajian kembali terhadap peristiwa pencatatan perkawinan memunculkan hukum berkaitan dengan peristiwa tersebut. Hukum mengenai pencatatan perkawinan dirumuskan melalui metode istinbat hukum yang berbeda-beda oleh pemikir hukum Islam modern.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2, ayat (1) “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.”, ayat (2) “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 1, ayat (5) “Akta perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.”, ayat (6) “Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan.”, ayat (7) “Kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian survei, yakni penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.²⁵ Populasi yang menjadi subyek penelitian ialah mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) 2015-2018. Objek penelitiannya ialah pandangan mahasiswa terhadap status hukum pencatatan perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspeknya. Selanjutnya melakukan interpretasi dan analisis terhadap hasil penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan.²⁶ Dalam penelitian ini penyajian data yang diperoleh dari mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Selanjutnya data dianalisis melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif dan nas mengenai pencatatan perkawinan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, hadis, kitab-kitab dan lain

²⁵ Sofian Efendi dan Tukiran, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 3.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan yuridis ialah pendekatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian dihubungkan dengan hukum, atau kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku.²⁷

Pendekatan normatif dalam penelitian ini didasarkan pada nas-nas yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan dan istinbat hukum mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan pendekatan yuridis dalam penelitian ini menghubungkan dengan peraturan-peraturan hukum positif tentang pencatatan perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

4. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data sebagai berikut:²⁸

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2015-2018.

²⁷ Bahder Johan, *Metode Penelitian*, hlm. 83.

²⁸ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 37.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber lain seperti buku, jurnal dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berasal dari perpustakaan berupa buku-buku, penelitian-penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.²⁹ Dokumen berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, buku, jurnal, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang diajukan kepada responden.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi responden ialah mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2015-2018. Kuesioner yang diajukan mengenai status hukum pencatatan perkawinan.

²⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133.

6. Populasi, Sampel dan Sampling

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu.³¹ Populasi yang diambil ialah mahasiswa aktif angkatan 2015 sampai 2018. Alasan pengambilan pembatasan populasi tersebut dikarenakan mahasiswa angkatan 2015 sampai 2018 merupakan mahasiswa yang masih aktif menerima pembelajaran mata kuliah Hukum Keluarga Islam. Berbeda dengan mahasiswa aktif tingkat atas atau angkatan 2014 ke atas yang sudah menyelesaikan perkuliahan dan tinggal pengerjaan tugas akhir.

Populasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) 2015-2018 berjumlah 353 mahasiswa.³² Berikut tabel rincian populasi dibagi berdasarkan angkatan dan jenis kelamin.

Tabel 1: Populasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Angkatan	L	P	Total
2015	61	17	78
2016	50	30	80
2017	57	37	94
2018	60	41	101
Total	228	125	353

³¹ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 99.

³² Data dari TU bagian Kemahasiswaan pada tanggal 14 Maret 2019.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya.³³ Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Metode ini menggunakan perhitungan rumus untuk penentuan jumlah sampel. Berikut merupakan rumus *Slovin* yang digunakan.³⁴

$$S = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

S : Sampel minimal

N : Populasi

e : persentase kesalahan yang dapat ditolerir

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 88 persen atau tingkat kesalahan sebesar 14 persen atau 0.14 terhadap populasi yang berjumlah 353. Berikut merupakan perhitungan sampel mahasiswa menggunakan rumus *Slovin*.

$$S = \frac{353}{1 + 353 \cdot (0.14)^2}$$

$$S = \frac{353}{1 + 353 \cdot 0.0196}$$

³³ Sugiarto, dik, *Teknik Sampling* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 2.

³⁴ Syamsunie Carsel, *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018), hlm. 92.

$$S = \frac{353}{7.9188}$$

$$S = 44.577$$

$$S = 45$$

Berdasarkan perhitungan sampel di atas, didapatkan jumlah minimal sampel sebanyak 45 dari populasi 353. Peneliti menentukan sebanyak 48 mahasiswa dijadikan sampel dalam penelitian ini. Angka 48 diambil dari penentuan jumlah sampel per-angkatan sebanyak 12 mahasiswa. hal ini berdasarkan teknik sampling yang digunakan yang dijelaskan pada subbab berikutnya.

c. Sampling

Metode sampling adalah teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian.³⁵ Teknik dalam penentuan responden menggunakan teknik sampling kuota. Samping kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah tertentu terhadap kelompok tersebut. Setelah jatah tersebut terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan.³⁶

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 115.

³⁶ I Putu Ade Andre Payadnya dan I Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 25.

Berdasarkan teknik sampling yang digunakan stratifikasi sampel yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2: Jumlah sampel penelitian

Angkatan	Populasi		Sampel	
	Nilai	%	Nilai	%
2015	78	22.2	12	25
2016	80	22.6	12	25
2017	94	26.6	12	25
2018	101	28.6	12	25
Total	353	100	48	100

Berdasarkan teknik sampling kuota populasi dibagi berdasarkan angkatan dan jenis kelamin. Pengambilan data per subpopulasi sama besar supaya data yang didapatkan dapat mewakili subpopulasinya secara adil. Pengambilan sampel setiap angkatan 12 mahasiswa yang terdiri dari 6 laki-laki dan 6 perempuan. Jadi jumlah sampel yang diperlukan berjumlah 48 mahasiswa.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Induktif berarti menganalisis berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat umum.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti mencari data khusus mengenai status pencatatan perkawinan dari setiap mahasiswa. Berdasarkan data khusus, peneliti menyimpulkan secara umum mengenai status pencatatan

³⁷ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Badung: Nilacakra, 2018), hlm 10.

perkawinan menurut mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).

Proses analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap. Pertama melakukan reduksi data, yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok atau penyederhanaan data yang diperoleh. Kedua melakukan penyajian data dalam berbagai bentuk seperti tabel, narasi, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data yang diperoleh. Ketiga melakukan kesimpulan atau verifikasi, yakni menyimpulkan data yang diperoleh. Tahapan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.³⁸

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2015-2018 direduksi terlebih dahulu. Kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik. Berdasarkan data yang sudah dipilah-pilah maka diambil kesimpulan mengenai wajib atau tidak pencatatan perkawinan dan istinbat hukum apa yang paling banyak digunakan.

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122-124.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi lima bab. Bab pertama membahas mengenai latar belakang, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai hukum pencatatan perkawinan dan istinbat hukumnya. Pembahasan diawali dengan pengertian, sejarah dan hukum yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan. Pembahasan selanjutnya mengenai istinbat hukum mengenai pencatatan perkawinan.

Bab ketiga membahas mengenai mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Dalam pembahasannya dijelaskan mengenai populasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), penentuan jumlah sampel dan cara pengambilan sampel atau sampling.

Subbab kedua membahas mengenai hasil dari survei yang didapatkan sebelumnya. Data dari pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) mengenai pencatatan perkawinan disajikan dalam berbagai klasifikasi menurut angkatan, jenis kelamin, dan isinya. Penyajian ini terbagi menjadi dua, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai status hukum pencatatan perkawinan dan pertanyaan mengenai istinbat hukum pencatatan perkawinan.

Bab keempat berisikan analisis dari data survei yang sudah disajikan di bab sebelumnya. Analisis yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu analisis pertanyaan-pertanyaan mengenai status hukum pencatatan perkawinan dan analisis pertanyaan mengenai istinbat hukum pencatatan perkawinan.

Analisis berkenaan status pencatatan perkawinan bertujuan untuk mengetahui perkembangan masa studi terhadap pendapat yang dikeluarkan. Serta mengetahui adakah keterkaitan jenis kelamin dengan pendapat yang dikeluarkan. Hal ini penting dikarenakan wanita yang selalu dirugikan jika melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan analisis berkenaan istinbat hukum pencatatan perkawinan bertujuan untuk mengetahui metode istinbat manakah yang lebih banyak dipilih oleh mahasiswa dalam penentuan hukum pencatatan perkawinan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang membahas kesimpulan guna menjawab pokok masalah yang ada disertai dengan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



II. BIOGRAFI TOKOH

1. Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) Bukhari berguru kepada Syeh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu Imam Bukhari mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun Imam Bukhari menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik.

Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Karyanya yang paling terkenal adalah al-Jami' ash-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari

2. Imam Syafi'i

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy- Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz.

3. Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas „Ain Syam. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga

ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “az-Zira’i fi as-Siyasah asy-Syar’iyyah wa al-Fikih al-Islami”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Asar al-Harb fi al-Fikih al-Islami” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M.

4. Sahnun bin Sa'id ibn Habib at-Tanukhi

Nama aslinya adalah Mohammed Ibn Said Ibn Habib. Dia mendapat julukan 'Sahnun' (sejenis burung yang tajam) karena kecepatan pikirannya. Ayahnya adalah seorang prajurit dari Homs di Suriah.

Di masa mudanya Sahnun belajar di bawah para ulama Qayrawan dan Tunis. Secara khusus, ia belajar dari ulama Tripolitan, Ali bin Ziyad, yang telah belajar dari Imam Malik. Pada tahun 178 H, ia pergi ke Mesir untuk belajar di bawah murid-murid Malik lainnya, yang meninggal sebelum Sahnun memiliki sarana keuangan untuk menjangkau mereka. Kemudian ia melanjutkan ke Madinah dan belajar di bawah para ulama terkemuka lainnya, kembali ke Afrika Utara pada tahun 191 H.

Pada usia 74, Sahnun ditunjuk sebagai qadi Afrika Utara oleh emir Aghlabid Muhammad I Abul-Abbas. Dia telah menolak penunjukan selama satu tahun, hanya menerima setelah emir bersumpah untuk memberinya kebebasan dalam masalah keadilan, bahkan jika ini melibatkan penuntutan anggota keluarga dan pengadilan emir. Setelah menerima penunjukan itu, ia dikatakan telah mengatakan kepada putrinya Khadijah, "Hari ini ayahmu telah dibunuh tanpa pisau." Ia dikenal cermat dalam penilaiannya dan sopan terhadap orang yang berperkara dan saksi, tetapi tegas terhadap orang-orang di sekitar amir; dia menolak untuk mengizinkan mereka mengirim perwakilan atas nama mereka dalam proses pengadilan, dan menolak permintaan dari emir untuk tidak ikut campur dalam usaha ilegal mereka.

5. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangabat, Siabu, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari’ah jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989, tahun berikutnya, 1990, mengikuti Program Pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Yogyakarta. Tahun

1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di Mc Gill University, Motreal, Kanada dalam study Islamic Law (Hukum Islam). Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di Mc Gill University, Motreal, Kanada, dan selasai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di media massa. Adapun karya yang telah diterbitkan antara lain: Riba dan Poligami, Fazlur Rahman tentang Wanita, Islam dan Relasi Suami Isteri, dan Membentuk Keluarga Bahagia. Selain itu, beliau pernah terpilih sebagai penulis terbaik dalam bidang Status Wanita dalam Masyarakat Indonesia.



III. PEDOMAN KUESIONER

KUESIONER PENELITIAN PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN

Nama :

NIM :

Jawablah dengan menandai angka yang menurut anda benar.

Jika jawaban anda tidak ada di opsi pilihan maka anda dapat menuliskannya di bagian yang sudah ditentukan (.....).













1. Apakah anda tahu akan pencatatan perkawinan?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Kurang tahu
2. Setujukah anda dengan pencatatan perkawinan?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
3. Sah atau tidak perkawinan yang tidak dicatatkan menurut anda?
 - a. Sah
 - b. Tidak Sah
 - c.
4. Bagaimana hukum pencatatan perkawinan menurut anda?
 - a. Wajib
 - b. Sunah
 - c. Mubah
 - d. Makruh
 - e. Haram
 - f.
5. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan menurut anda?
 - a. Sebagai syarat sah perkawinan
 - b. Merupakan urusan administrasi
 - c. tidak penting
 - d.
6. Apakah hukum pencatatan perkawinan terdapat dalam al-Quran atau Sunnah?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Kurang tahu
 - d.

7. Metode Istinbat hukum (penentuan hukum) apakah yang cocok dalam penentuan hukum pencatatan perkawinan?
- a. *Qiyās* dengan hukum pencatatan utang-piutang
 - b. *Qiyās* dengan anjuran penyelenggaraan pesta pernikahan (*walimah*)
 - c. *Sadd az-żarī‘ah* dengan menutup kemungkinan adanya nikah siri
 - d. Metode *maqāṣid asy-syarī‘ah*
 - e.















IV. DAFTAR RESPONDEN













Tanda Bukti Pengisian Koesioner

No.	Nama	NIM	L/P	Tgl	Tanda Tangan
1.	Husni Bawapi	18103050020	L	5/3	
2.	M. Alwi Aldian P	18103050025	L	5/3	
3.	Ahmad Fyza	18103050050	L	5/3	
4.	Anggi Natama	18103050026	L	5/3	
5.	Furqan Nuhkunn	18103050017	L	5/3	
6.	Egi Al Lutfi	18103050001	L	5/3	
7.	Adelia Mamira	18103050015	P	8/3	
8.	Yesinta Aulia K.	18103050047	P	8/3	
9.	Sabrina Rahmas	18103050007	P	8/3	
10.	Widya Pradella	18103050018	P	8/3	
11.	Aeri Putri Amelia	18103050046	P	8/3	
12.	Hanifah Salma M	18103050014	P	8/3	













Tanda Bukti Pengisian Koesioner

No.	Nama	NIM	L/P	Tgl	Tanda Tangan
1.	Deala Rosyida	17103050011	P	9/4 19	
2.	Evi Indayani	17103050023	P	9/4 19	
3.	Nunil Husna R	17103050002	P	9/4 19	
4.	Luft Rizyahan Hurnah	17103050014	P	9/4 19	
5.	Wanusa Kautiasih	17103050015	P	9/4 19	
6.	Lina Miftahul Jannah	17103050029	P	9/4 19	
7.	Mukhlis Nurrodd H.	17103050045	L	9/4 19	
8.	M. Kurniawan	17103050043	L	9/4 19	
9.	Alfano	17103050000	L	9/4 19	
10.	M. ALFAR REXHA	17103050025	L	9/4 19	
11.	M. Lqbal Rifki M	17103050038	L	9/4 19	
12.	A. Warid Wajiditag	17103050041	L		

Tanda Bukti Pengisian Koesioner

No.	Nama	NIM	L/P	Tgl	Tanda Tangan
1.	Mochammad Qomari	16350071	L	5/3/19	
2.	Adik Dina Sifini	16350029	P	5/3/19	
3.	HILMANUDIN W	16350051	L	05/3/19	
4.	Dliya'ul Haq	16350052	L	4/3/19	
5.	Fahmi Albi'	16350069	L	4/3/19	
6.	Muh. Ali' Akbar	16350078	L	6/3/19	
7.	Intan N.K	16350006	P	6/3/19	
8.	Randi kurniawan	16350062	L	6/3/19	
9.	Arum Al Fakih	16350044	P	6/3/19	
10.	Rupita Nurri	16350045	P	6/3/19	
11.	Luffa Nur A.	16350053	P	6/3/19	
12.	Ummu Muttharoh	16350070	P	6/3/19	

Tanda bukti pengisian koesioner

No.	Nama	NIM	Tanda Tangan
1.	Muhammad Mulaik L	15350013	4/3/19 
2.	Noor M L	15350012	4/3/19 
3.	FATMA NUR SPERA L	15350041	4/3/19 
4.	Fitra M. P	15350047	4/3/19 
5.	Amalan choin L	15350086	4/3/19 
6.	Aryana L	15350021	4/3/19 
7.	Rahmatullah Mufassir L	15350009	5/3/19 
8.	Muzannah Sumza P	15350055	5/3/19 
9.	Ratri Formex Astuti P	15350038	5/3/19 
10.	Nabilah Nawal Mumtaz P	15350049	5/3/19 
11.	Sti Hariati P	15350089	8/3/19 
12.	Wulan Riky Fajriy P	15350024	8/3/19 
13.			

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Tri Maryono

TTD : Wonogiri, 15 Januari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Tinasat RT 3 RW 8, Gesing, Kismantoro, Wonogiri

Alamat di

Yogyakarta : Jl. Karangbendo Kulon No.262a, Jaranan, Banguntapan, Bantul

e-mail : trimaryono001@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2005-2011 : SDN 3 Gesing

2011-2013 : SMPN 1 Kismantoro

2013-2015 : SMAN 1 Purwantoro

2015-2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya baiat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Tri Maryono